




<p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p>  <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	Dinkominfo/ 9/3/23
	Tanggal Pembuatan	Mei 2020
	Tanggal Revisi	Februari 2022
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak
Judul SOP	Pengajuan Implementasi Tanda Tangan Elektronik	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 		<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Sekretaris Kabid Statistik dan Persandian Subkoordinator Persandian Pelaksana / verifikator
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi menggunakan domain demakkab.go.id SSL Lulus uji kesesuaian sistem 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer / laptop Jaringan komputer Sistem Informasi
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
		Implementasi Tanda Tangan Elektronik merupakan wujud keamanan sistem informasi untuk pengamanan informasi secara elektronik

NO	URAIAN KEGIATAN	OPD	DINKOMINFO	BSSN	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	9	10	11
1	OPD Mengajukan surat permohonan aplikasi yang akan di integrasikan dengan Tanda Tangan Elektronik				- Surat Permohonan		- Surat Permohonan
2	Menerima surat permohonan dari OPD, ,meneliti berkas, dan memproses permohonan ke BSrE				- Surat Permohonan - Lembar disposisi	15 menit	- Surat - Buku agenda - Lembar disposisi
	Dinkominfo membuat surat permohonan implementasi TTE ke BSSN				- Surat permohonan	15 menit	- Surat Permohonan implementasi TTE ke BSSN
3	BSSN memproses surat permohonan dari Kominfo				- Surat permohonan - Komputer/laptop - email	15 menit	- Surat permohonan
4	Melakukan analisis kebutuhan yang berisi hal - hal yang harus dilengkapi dalam implementasi TTE				- Komputer/laptop - Aplikasi	6 jam	- Surat pemberitahuan lulus uji kebutuhan sistem
5	Melakukan Integrasi Sistem terhadap aplikasi yang di TTE				- Komputer/laptop -	60 menit	- Surat pemberitahuan lulus integrasi sistem

6	BSSN melakukan uji kesesuaian sistem terhadap aplikasi yang diajukan				<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi 	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi
6	Uji Kesesuaian Sistem berhasil, akan diproses surat pengesahan				<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi - Komputer/laptop 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil uji teknis aplikasi
7	Diterbitkan surat pengesahan				<ul style="list-style-type: none"> - Kertas - Komputer/laptop 	3 jam	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan surat pengesahan aplikasi sudah sesuai
8	Surat pengesahan dikirim ke Kominfo dan OPD				<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/laptop - Telp/email 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen surat pengesahan dari BSrE

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680903 199302 2 001